

**PENUNDAAN UANG KEMBALIAN PADA JUAL BELI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Kasus Warung di Pondok Pesantren Lirboyo Unit Darussalam
Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur)**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun Oleh:

ABDUL LATIF

NIM. 21302044

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI**

2025

HALAMAN JUDUL

**PENUNDAAN UANG KEMBALIAN PADA JUAL BELI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Kasus Warung di Pondok Pesantren Lirboyo Unit Darussalam
Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur)**

SKRIPSI

Diajukan kepada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
Dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

ABDUL LATIF

NIM. 21302044

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

PENUNDAAN UANG KEMBALIAN PADA JUAL BELI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Kasus Warung di Pondok Pesantren Lirboyo Unit Darussalam Kecamatan
Mojoarjo Kota Kediri Jawa Timur)

ABDUL LATIF
NIM. 21302044

Disetujui oleh:

Pembimbing I



Mochammad Agus Rachmatulloh, MH
NIP.198408042019031004

Pembimbing II



Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H
NIP.199410282020122027

NOTA DINAS

Kediri, 25 Mei 2025

Lampiran : 5 (Lima) berkas
Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Jl. Sunan Ampel 07 Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Memenuhi permintaan Dekan Fakultas Syariah untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Abdul Latif

Nim : 21302044

Judul : Penundaan Uang Kembalikan Pada Jual Beli Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Warung di Pondok Pesantren Lirboyo Unit Darussalam Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan kesediaannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dosen Pembimbing 1



Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H

NIP. 198408042019031004

Dosen Pembimbing 2



Afifah Mavaningsih, S.Pd., M.H

NIP. 199410282020122027

HALAMAN PENGESAHAN

**PENUNDAAN UANG KEMBALIAN PADA JUAL BELI PERSPEKTIF
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN *MAQASHID SYARIAH*
(Studi Kasus Warung di Pondok Pesantren Lirboyo Unit Darussalam
Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur)**

ABDUL LATIF

NIM.21302044

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 16 Juni 2025

Tim Penguji

1. Penguji Utama

Dr. Moh. Shofivul Huda MF, M.Ag.


NIP. 197607082003121003

(.....


2. Penguji I

Mochammad Agus Rachmatulloh, M.H


NIP.198408042019031004

(.....


3. Penguji II

Afifah Mayaningsih, S.Pd., M.H

NIP.199410282020122027

(.....


Kediri, 4 Juli 2025

Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri

Dr. Khomim, M.Ag
NIP.1964062422002121001

HALAMAN MOTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil” (QS. An-Nisaa: 29)

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Abdul Latif
NIM : 21302044
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **PENUNDAAN UANG KEMBALIAN PADA JUAL BELI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MAQASHID SYARIAH (Studi Kasus Warung di Pondok Pesantren Lirboyo Unit Darussalam Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur)** benar-benar murni tulisan saya dan bukan merupakan plagiasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil dari plagiasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kediri, 25 Mei 2025
Yang membuat pernyataan



Abdul Latif
NIM.21302044

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dalam hal ini, penulis persembahkan karya ilmiah sederhana ini khususnya untuk kedua orang tua penulis tercinta yaitu Bapak Pathoni dan Ibu Sutinah yang selalu memberikan nasehat dan motivasi. Penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas dukungan moral maupun materil, doa dan curahan kasih sayang serta dorongan semangat yang terus mengalir kepada penulis selama ini. Penulis di sini juga mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak/Ibu Dosen IAIN Kediri yang telah memberikan ilmu, pengalaman, maupun motivasi yang sangat berharga bagi penulis. Semoga beliau semua senantiasa diberikan kemuliaan, keberkahan, keselamatan dan kesehatan.
2. Kepada pemilik NIM 21104122 yang selalu membuat hatiku kuat saat dunia terasa berat, yang setia menemani setiap proses—dari lembar kosong hingga halaman terakhir skripsi ini. Terimakasih telah menjadi pelabuhan teraman saat badai datang, terima kasih telah percaya pada kemampuanku bahkan ketika aku mulai meragukannya sendiri. Semoga kisah perjuangan ini menjadi salah satu batu loncatan menuju masa depan yang kita bangun bersama—langkah demi langkah, tangan dalam tangan.
3. Teman-teman penulis beserta sahabat penulis Firman, Zuhri, Awank, Hasan, Dibul, Bambang dan Ahmad Fauzi Syukroni serta keluarga besar kamar JABODETABEK yang selama ini telah mensupport dan memberikan masukan kepada penulis sehingga penulis mendapatkan

banyak ilmu dan penulis berterimakasih atas motivasinya. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan.

4. Teman-teman Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani perjuangan dalam menempuh pendidikan S1. Teruntuk itu penulis tuturkan terima kasih kepada semuanya. Semoga skripsi ini dan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat serta kita senantiasa diberikan keberkahan dan kesuksesan. *Aamiin, aamiin, aamiin.*
5. Terakhir kepada diri sendiri, yang sudah bisa bertahan sampai titik ini, disaat tidak percaya terhadap diri sendiri namun tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan dan harus diselesaikan. Terimakasih sudah memilih berusaha sampai titik ini walaupun sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terimakasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Abdul Latif. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

ABSTRAK

ABDUL LATIF, Dosen Pembimbing MOCHAMMAD AGUS RACMATULLOH, M.H dan AFIFAH MAYANINGSIH, S.Pd., M.H. Penundaan Uang Kembalian Pada Jual Beli Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Warung di Pondok Pesantren Lirboyo Unit Darussalam Kecamatan Mojojoto Kota Kediri Jawa Timur). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2025.

Kata Kunci: Penundaan Uang Kembalian, Perlindungan Konsumen, Jual Beli

Praktik pengalihan uang kembalian ke dalam bentuk barang atau donasi dalam transaksi jual beli masih sering kita temukan. Dalam penelitian ini sedikit berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu penundaan uang kembalian yang ada di warung Azwar Pondok Pesantren Lirboyo unit Darussalam. Isu ini menjadi penting karena menyangkut hak konsumen dan etika dalam bermuamalah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik penundaan uang kembalian yang dilakukan di lingkungan Pesantren tersebut serta menganalisisnya dari perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan *maqashid syariah*.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan ekonomi terhadap hukum. Data dikumpulkan melalui observasi langsung di warung Azwar Pondok Pesantren Darussalam, wawancara dengan pengelola, pelaku usaha dan konsumen serta dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan secara deksriptif analitis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik penundaan uang kembalian di warung Azwar Pondok Pesantren Lirboyo unit Darussalam terjadi karena kurangnya ketersediaan uang koin serta adanya kesepakatan informal antara pelaku usaha dan konsumen. 1.) Perspektif UUPK, praktik ini tidak melanggar terhadap hak konsumen dikarenakan dari pihak pengelola dan pelaku usaha sudah berupaya untuk menyediakan uang koin untuk kembalian dan uang kembalian yang ditunda akan dikembalikan kepada konsumen ketika konsumen menagihnya di hari lain atau konsumen berinisiatif mengambil makanan yang nilainya sesuai dengan uang kembalian. 2.) Perspektif *maqashid syariah*, dalam unsur *maqashid syariah* salah satunya *hifzu al-māl* yang masuk ke dalam tingkatan *dharuriyah* pada praktik penundaan uang kembalian ini pelaku usaha sudah bertanggung jawab menjaga amanah sesuai dengan prinsip Islam dan mengembalikan harta milik konsumen. Pelaku usaha sudah menjaga unsur *dharuriyah* dari *maqashid syariah* dan juga sudah mewujudkan tujuan *maqashid syariah* yaitu kemaslahatan di dunia dan di akhirat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, diantaranya sebagai berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ša	Š	Te
ث	Ta	T	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Ze (dengan titik di bawah)

ع	‘ ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
...وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ : Kataba
- فَعَلَ : Fa'ala
- ذُكِرَ : Żukira

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
...يَ / ...أَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
...يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
...وَ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : māta

– رَمَى : ramā

– قِيلَ : qīla

D. *Ta marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu, *ta marbūṭah* hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya adalah “t”. Sedangkan *ta marbūṭah* mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah “h”.

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl*

- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah*

- الْحِكْمَةُ : *Al-ḥikmah*

E. *Syaddah (tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (◌◌), tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

- رَبَّنَا : *Rabbanā*

- نَجِينَا : *Najjainā*

- الْحَقُّ : *Al-ḥaqq*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- الشَّمْسُ : *Al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

- الزَّلْزَلَةُ : *Al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

- الفَلْسَفَةُ : *Al-falsafah*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka tidak dilambangkan. Karena dalam penulisan Arab dilambangkan dengan *alif*. Contohnya:

- تَأْمُرُونَ : *Ta'murūna*

- النَّوْءُ : *Al-nau'*

- شَيْءٌ : *Syai'un*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya fi'il, isim maupun harf ditulisa terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	<i>Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn</i> <i>Wainnallāhalahuwakhairarrāziqīn</i>
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	<i>Wa auf al-kaila wa al-mīzān</i> <i>Wa auf al-kaila wal mīzān</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	<i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	<i>Bismillāhimajrehāwamursahā</i>

I. Huruf Kapital

Dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf kapital digunakan. Penggunaan huruf kapital sesuai dengan yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا	<i>Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaḏī bi Bakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	<i>Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fih al-Qur'ānu Syahru Ramaḏān al-laḏī unzila fihil Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	<i>Walaqadr'āhubil-ufuq al-mubīn Walaqadr'āhubil-ufuqil-mubīn</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji serta syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat memperoleh gelar strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri. Sholawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta para umatnya.

Penulis menyadari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril dan materiil dalam menyelesaikan skripsi ini. Sehingga dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih dan medoakan semoga Allah memberikan balasan terbaik, khususnya kepada yang terhormat:

1. Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. Wahidul Anam, M.Ag. beserta seluruh jajaran pimpinan IAIN Kediri.
2. Dekan Fakultas Syariah IAIN Kediri, Bapak Dr. Khamim M.Ag. beserta seluruh jajaran pimpinan Fakultas Syariah IAIN Kediri dan tidak lupa kepada seluruh dosen dan staf dosen Fakultas Syariah IAIN Kediri.
3. Bapak Dr. Moh. Shofiyul Huda MF, M.Ag. selaku dosen penguji utama yang berkenan untuk menguji dan memberikan bimbingan sehingga penyusunan skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak Mochammad Agus Racmatulloh, M.H. dan Ibu Afifah Mayaningsih, S.Pd. M.H. selaku dosen pembimbing, yang telah

memberikan bimbingan, arahan dan dorongan sehingga penyusunan skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Bapak Pathoni dan Ibu Sutinah, selaku orang tua dan segenap keluarga serta para kerabat yang selalu mendoakan dan memotivasi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu.
6. Para narasumber dari penelitian ini yang sudah berkenan untuk memberikan informasi sebagai sumber data primer untuk bahan penelitian. Sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Awank, Dibul, Bambang, dan Oji serta teman-teman di Pondok kamar JABODETABEK selaku teman curhat penulis yang tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesah penulis.
8. Sahabat-sahabat penulis, senasib dan seperjuangan Firman, Zuhri, Andi dan teman-teman HES angkatan 2021 serta berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan dan motivasinya.

Skripsi ini akan membahas tentang Penundaan Uang Kembalian Pada Jual Beli Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan *Maqashid Syariah* (Studi Kasus Warung di Pondok Pesantren Lirboyo Unit Darussalam Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Jawa Timur). Oleh karena itu, penulis di sini sangat mengharap kritik dan saran karena penulis menyadari bahawasanya tulisan ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Namun di sini, penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. *Aamiin*.

Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses penyusunan skripsi ini penulis banyak melakukan kesalahan baik perkataan maupun perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak di sengaja.

Kediri, 25 Mei 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Azzahra' with some additional scribbles and a small mark at the end.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTO	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	x
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR GAMBAR.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Jual Beli.....	15
B. Perlindungan Konsumen	22
C. <i>Maqashid Syariah</i>	30

BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian	36
C. Lokasi Penelitian.....	37
D. Sumber Data.....	38
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Teknik Analisis Data	40
BAB IV PAPARAN DATA dan TEMUAN PENELITIAN.....	42
A. Paparan Data	42
B. Analisis.....	55
C. Temuan Penelitian	59
BAB V PEMBAHASAN	61
A. Perspektif UUPK Terhadap Penundaan Uang Kembali	61
B. Perspektif <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Penundaan Uang Kembali.....	69
BAB VI PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN - LAMPIRAN	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 : Warung Azwar Mart	43
Gambar 4.2 : Warung Nasi Azwar	43

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara.....	82
Lampiran 2: Dokumentasi.....	88
Lampiran 3: Surat Izin Penelitian	94
Lampiran 4: Surat Balasan Izin Penelitian.....	95
Lampiran 5: Daftar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing I	96
Lampiran 6: Daftar Konsultasi Skripsi Dosen Pembimbing II	97